

Gimana sih tata cara Kepengurusan KIA ?



Waktu Pengurusan Dokumen KIA

1 (Satu) Hari

Saya belum pernah Rekam Data KIA sama sekali,
persyaratan untuk bisa punya KIA nya gimana ya ?

Syarat-syarat KIA Baru

- Fotocopy KK dengan data terbaru
- Fotocopy Akta Kelahiran anak
- Pas photo warna ukuran 2x3 (2 lembar)
bagi anak usia 5 -17 tahun kurang 1
(satu) hari

KIA Saya Hilang, gimana
cara urusnya ?

Syarat-syarat KIA Hilang

- Fotocopy KK dengan data terbaru
- Surat Keterangan Kehilangan dari
Kepolisian



KIA Saya udah
rusak/usang/tidak terbaca,
gimana cara ngurusnya ?

Syarat-syarat KIA Rusak

- Fotocopy KK dengan data terbaru
- KIA lama yang rusak/usang

Saya ada perubahan elemen data, dikarenakan
pemekaran wilayah/menikah/dll, apa yang harus saya
persiapkan untuk mengganti KIA ?

Syarat-syarat Kepengurusan

- Fotocopy KK dengan data terbaru
- KIA lama yang belum dirubah
elemen datanya

Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan dalam kepengurusan
Dokumen Administrasi Kependudukan ?

Sesuai dengan peraturan UU. No 24 tahun 2013 Pasal 79A
Pengurusan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak
Dipungut Biaya (Gratis).

Stop Pungli, Silahkan laporkan ke WA pengaduan/dm ke
instagram Kami
Lampirkan Foto/Video sebagai bahan Bukti.

Terimakasih.



Gimana sih tata cara Kepengurusan Kartu Keluarga ?

Waktu Pengurusan Dokumen KK

1 (Satu) Hari

Syarat-syarat KK Baru

- Mengisi formulir biodata keluarga (F.1-01)
- Mengisi surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan (F.1-04)
- Melampirkan alamat e-mail dan nomor handphone (HP)
- Melampirkan data dukung sebagai berikut:
 1. Fotocopy kutipan buku nikah/kutipan akta perkawinan, atau kutipan akta perceraian
 2. Data golongan darah semua anggota keluarga
 3. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir
 4. Fotocopy akta kelahiran
 5. Fotocopy SK/datapekerjaan

KK saya hilang, gimana dong ?

Syarat-syarat KK Hilang

- Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
- Fotocopy KK yang Hilang (jika ada)
- Fotocopy KTP-el

Saya sudah menikah/cerai/ ada anggota keluarga baru, apa saja yang saya persiapkan ?

Syarat-syarat KK Perubahan Peristiwa Penting

- KK Asli
- Surat Keterangan atau Bukti Peristiwa Penting (seperti surat Keterangan Perubahan Elemen Data Kependudukan (F.2-06)
- Melampirkan alamat e-mail dan nomor handphone (HP)
- Data dukung lainnya jika ada perubahan elemen data, meliputi:
 1. Fotocopy kutipan buku nikah/kutipan akta perkawinan, atau kutipan akta perceraian
 2. Data golongan darah semua anggota keluarga
 3. Fotocopy akta kelahiran
 4. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir
 5. Fotocopy SK/Data pekerjaan
 6. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat (F1.05)

Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan dalam kepengurusan Dokumen Administrasi

Sesuai dengan peraturan UU. No 24 tahun 2013 Pasal 79A Pengurusan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis).

Saya baru pindah daerah, apa yang harus saya persiapkan untuk mengurus KK di domisili yang baru ?



Syarat-syarat KK Kedatangan

- SKPWNI yang diterbitkan Dukcapil daerah asal
- Surat Keterangan pindah dari Luar Negeri bagi WNI
- Surat Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Penduduk Orang Asing
- KK Asli yang ditumpangi serta Surat Pernyataan Kepala Keluarga yang ditumpangi
- Mengisi Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan (F.1-06)
- Melampirkan alamat e-mail dan nomor handphone (HP)
- Data dukung lainnya jika ada perubahan elemen data, meliputi :
 1. Fotocopy kutipan buku nikah/kutipan akta perkawinan, atau kutipan akta perceraian
 2. Data golongan darah semua anggota keluarga
 3. Fotocopy Akta Kelahiran
 4. Fotocopy Ijazah Terakhir
 5. Fotocopy SK/data pekerjaan

Daerah saya pemekaran/saya pindah ke kecamatan lain, apa yang saya persiapkan ?



Syarat-syarat KK Pindah dalam Kota Jambi

- KK Asli
- Mengisi formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F.1-03)
- Mengisi surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan (F.1-06)
- Melampirkan alamat e-mail dan nomor handphone (HP)
- Data dukung lainnya jika ada perubahan elemen data, meliputi:
 1. Fotocopy kutipan buku nikah/kutipan akta perkawinan, atau kutipan akta perceraian
 2. Data golongan darah semua anggotakeluarga
 3. Fotocopy AktaKelahiran
 4. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir
 5. Fotocopy SK/data pekerjaan
 6. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat (F1.05)

Stop Pungli, Silahkan laporkan ke WA pengaduan/dm ke instagram Kami Lampirkan Foto/Video sebagai bahan Bukti.

Gimana sih tata cara Kepengurusan KTP-el ?



Waktu Pengurusan Dokumen KTP-el

1 (Satu) Hari

Saya belum pernah Rekam Data KTP-el sama sekali, persyaratan untuk bisa punya KTP-el nya gimana ya ?

Syarat-syarat Kepengurusan

- Telah mencapai umur 17 Tahun sudah
- Melakukan perekaman data KTP-el
- Fotocopy KK dengan data terbaru

KTP-el Saya Hilang, gimana cara urusnya ?



KTP-el Saya udah rusak/usang/tidak terbaca, gimana cara ngurusnya ?

Syarat-syarat Kepengurusan

- Fotocopy KK dengan data terbaru
- Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian

Syarat-syarat Kepengurusan

- Fotocopy KK dengan data terbaru
- KTP-el lama yang rusak/usang

Saya ada perubahan elemen data, dikarenakan pemekaran wilayah/menikah/dll, apa yang harus saya persiapkan untuk mengganti KTP-el ?

Syarat-syarat Kepengurusan

- Fotocopy KK dengan data terbaru
- KTP-el lama yang belum dirubah elemen datanya

Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan dalam kepengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan ?

Sesuai dengan peraturan UU. No 24 tahun 2013 Pasal 79A Pengurusan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis).

Stop Pungli, Silahkan laporkan ke WA pengaduan/dm ke instagram Kami
Lampirkan Foto/Video sebagai bahan Bukti.

Terimakasih.

Gimana sih tata cara Kepengurusan Akta Perkawinan ?

Waktu Pengurusan Dokumen Akta Perkawinan

1 (Satu) Hari

Syarat-syarat Akta Perkawinan Di Wilayah NKRI

1. Mengisi formulir Pelaporan Pencatatan Sipil (F-2.01)
2. Melampirkan alamat e-mail dan nomor handphone (HP)
3. Asli dan fotocopy Surat Keterangan telah terjadinya Perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang dilegalisir oleh pemuka agama
4. Asli dan Fotocopy KTP-el dan KK suami istri
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran suami istri
6. Surat Izin dari komandan bagi anggota TNI/POLRI
7. Asli kutipan Akta Perceraian bagi yang telah cerai
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian bagi pasangan yang telah Meninggal
9. Penetapan Pengadilan bagi yang berpoligami
10. Fotocopy paspor bagi orang asing
11. Fotocopy KITAS/KITAP bagi orang asing
12. Surat Keterangan/izin Kawin (Nikah) dari kedutaan atau kantor perwakilan dari Negara asalnya
13. Pas photo gandeng berwarna (ukuran 4x6) 2 lembar
14. Fotocopy KTP-el dua orang saksi yang hadir pada waktu pencatatan

Akta Perkawinan saya hilang/rusak, bagaimana solusinya ?, apa saja persyaratannya ?



Saya menikah di luar negeri apakah ada syarat tertentu yang harus dipenuhi, apa saja persyaratannya ?



Syarat-syarat Akta Perkawinan Di Luar Wilayah NKRI

1. Mengisi formulir Pelaporan Pencatatan Sipil (F-2.01)
2. Melampirkan alamat e-mail dan nomor handphone (HP)
3. Kutipan akta perkawinan dari negara setempat
4. Surat Keterangan Perkawinan, dari Kedutaan/Konsulat Republik Indonesia di negara tempat terjadinya perkawinan.
5. Fotocopy dokumen perjalanan Negara Republik Indonesia suami dan isteri
6. Fotocopy KTP-el dan KK suami dan isteri
7. Pas foto gandeng berwarna 4x6 cm (3 lembar)
8. Fotocopy KTP-el dua orang saksi yang hadir pada waktu pencatatan

Syarat-syarat Akta Perkawinan Rusak/Hilang

1. Mengisi formulir pelaporan Hilang dan Rusak akta pencatatan sipil
2. Melampirkan alamat e-mail dan nomor handphone (HP)
3. Surat keterangan Kehilangan dari Kepolisian jika hilang
4. Fotocopy Akta Perkawinan yang hilang
5. Asli Akta Perkawinan yang rusak
6. Fotocopy KTP-el dan KK
7. Pas foto gandeng berwarna 4x6 cm (3 lembar)

Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan dalam kepengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan ?

Sesuai dengan peraturan UU. No 24 tahun 2013 Pasal 79A Pengurusan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis)

**Stop Pungli, Silahkan laporkan ke WA pengaduan/dm ke instagram Kami
Lampirkan Foto/Video sebagai bahan Bukti.**

Terimakasih.



Gimana sih tata cara Kepengurusan Akta Pengangkatan Anak, Akta Pengakuan Anak, dan Akta Pengesahan Anak ?

Waktu Pengurusan Dokumen

1 (Satu) Hari

Syarat-syarat Akta Pengangkatan Anak

1. Mengisi formulir Pelaporan Pencatatan Sipil (F-2.01)
2. Melampirkan alamat e-mail dan nomor handphone (HP)
3. Salinan penetapan pengadilan
4. Asli dan Fotocopy kutipan akta kelahiran
5. Fotocopy KK dan KTP-el orang tua angkat

Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan :

“ Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan

Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Administasi Kependudukan :

“ Pengakuan anak merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.”

Syarat-syarat Akta Pengesahan Anak

1. Mengisiformulir pelaporan pencatatan sipil (F-2.01)
2. Melampirkanalamat e-mail dan nomor handphone(HP)
3. Asli dan Fotocopy Aktakelahiran
4. Asli dan Fotocopy Akta Perkawinan/kutipan akta nikah
5. Fotocopy KK dan KTP-el
6. Akta Pengakuan Anak atau penetapan Pengadilan bagi anak yang lahir sebelum perkawinan agama

Syarat-syarat Akta Pengakuan Anak

1. Mengisi formulir Pelaporan Pencatatan Sipil (F-2.01)
2. Melampirkan alamat e-mail dan nomor handphone (HP)
3. Surat pernyataan pengakuan anak (F-2.10)
4. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama
5. Asli dan Fotocopy Akta Kelahiran
6. Fotocopy KK dan KTP-el Orang Tua Kandung
7. Penetapan Pengadilan bagi pengakuan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama.

Penjelasan Pasal 50 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan :

“ Pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.”

Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan dalam kepengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan ?

Sesuai dengan peraturan UU. No 24 tahun 2013 Pasal 79A
Pengurusan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak
Dipungut Biaya (Gratis)

Stop Pungli, Silahkan laporkan ke WA pengaduan/dm ke
instagram Kami
Lampirkan Foto/Video sebagai bahan Bukti.
Terimakasih.

Gimana sih tata cara Kepengurusan Akta Perceraian ?

Waktu Pengurusan Dokumen Akta Perceraian

1 (Satu) Hari

**Syarat-syarat Akta Perceraian
Di Wilayah NKRI**

1. Mengisi formulir Pelaporan Pencatatan Sipil (F-2.01)
2. Melampirkan alamat e-mail dan nomor handphone (HP)
3. Surat pengantar dan/atau Salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
4. Asli kutipan Akta Perkawinan
5. Fotocopy KK dan KTP-el

Saya sebelumnya menikah di luar negeri, dan saya ingin cerai, apakah ada syarat tertentu yang harus dipenuhi, apa saja persyaratannya ?

**Syarat-syarat Akta Perceraian
Di Luar Wilayah NKRI**

1. Mengisi formulir Pelaporan Pencatatan Sipil (F-2.01)
2. Melampirkan alamat e-mail dan nomor handphone (HP)
3. Kutipan akta perkawinan dari negara setempat
4. Surat Keterangan Perkawinan, dari Kedutaan/Konsulat Republik Indonesia di negara tempat terjadinya perkawinan.
5. Fotocopy dokumen perjalanan Negara Republik Indonesia suami dan isteri
6. Fotocopy KTP-el dan KK suami dan isteri
7. Pas foto gandeng berwarna 4x6 cm (3 lembar)
8. Fotocopy KTP-el dua orang saksi yang hadir pada waktu pencatatan

Akta Perceraian saya hilang/rusak, bagaimana solusinya ?, apa saja persyaratannya ?

**Syarat-syarat Akta Perceraian
Rusak/Hilang**

1. Mengisi formulir pelaporan Hilang dan Rusak akta pencatatan sipil
2. Melampirkan alamat e-mail dan nomor handphone (HP)
3. Surat keterangan Kehilangan dari Kepolisian jika hilang
4. Fotocopy Akta Perkawinan yang hilang
5. Asli Akta Perkawinan yang rusak
6. Fotocopy KTP-el dan KK
7. Pas foto gandeng berwarna 4x6 cm (3 lembar)

Biaya

Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan dalam kepengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan ?

**Sesuai dengan peraturan UU. No 24 tahun 2013 Pasal 79A
Pengurusan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak
Dipungut Biaya (Gratis)**

**Stop Pungli, Silahkan laporkan ke WA pengaduan/dm ke
instagram Kami
Lampirkan Foto/Video sebagai bahan Bukti.**

Terimakasih.

Gimana sih tata cara Kepengurusan SKPWNI ?



Waktu Pengurusan Dokumen SKPWNI

1 (Satu) Hari

Saya ingi pindah ke luar daerah domisili
apa yang harus saya lakukan ?

Membuat SKPWNI, Dengan Syarat-syarat sebagai berikut :

Syarat-syarat SKPWNI

- KK Asli
- Fotocopy KTP-el
- Mengisi formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F.1-03)
- Melampirkan alamat e-mail dan nomor handphone
- Mengisi surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan (F.1-06), Jika yang pindah hanya sebagian anggota keluarga dengan data dukung lainnya jika ada perubahan elemen data, antara lain:
 1. Fotocopy kutipan buku nikah/kutipan akta perkawinan, atau kutipan akta perceraian
 2. Data golongan darah semua anggota keluarga
 3. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir
 4. Fotocopy SK/data pekerjaan
 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan/Perceraian belum tercatat (F1.05)

Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan dalam kepengurusan
Dokumen Administrasi Kependudukan ?

Sesuai dengan peraturan UU. No 24 tahun 2013 Pasal 79A
Pengurusan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak
Dipungut Biaya (Gratis).

Stop Pungli, Silahkan laporkan ke WA pengaduan/dm ke
instagram Kami
Lampirkan Foto/Video sebagai bahan Bukti.

Terimakasih.



Gimana sih tata cara Kepengurusan Akta Kelahiran ?

Waktu Pengurusan Dokumen Akta Kelahiran

1 (Satu) Hari

Syarat-syarat Akta Kelahiran Baru

1. Mengisi Formulir Pelaporan Pencatatan sipil (F-2.01)
2. Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/SPTJM (F-2.03) dalam hal surat keterangan kelahiran tidak terpenuhi yang diketahui dan ditandatangani 2(dua) orang saksi
4. Asli dan Fotocopy Buku Nikah/kutipan Akta Perkawinan atau bukti lain yang sah
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/SPTJM (F-2.04) dalam hal Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan tidak terpenuhi dan didalam Kartu Keluarga (KK) menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri yang diketahui dan di tandatangani 2 (dua) orang saksi
6. Kartu Keluarga (KK) dengan data terbaru
7. Fotocopy KTP-el orang tua/yang bersangkutan
8. Melampirkan alamat e-mail dan nomor handphone(HP)
9. Bagi Orang Asing melampirkan Dokumen Perjalanan dan KTP-el atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Visa Kunjungan
10. Untuk anak temuan yang baru lahir tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus melampirkan Berita Acara dari Kepolisian serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran dengan 2 (dua) orang

Akta Kelahiran saya/anak saya rusak/hilang, apakah ada solusi ? bagaimana cara saya mengurusnya kembali ?



Syarat-syarat Akta Kelahiran Hilang/Rusak

1. Mengisi formulir Pelaporan Hilang dan Rusak akta Pencatatan Sipil
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian bagi Akta kelahiran yang Hilang atau Kebakaran.
3. Kutipan Akta Kelahiran bagi akta Kelahiran yang Rusak
4. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Data Terbaru
5. Fotocopy KTP-el orangtua atau yang bersangkutan
6. Melampirkan alamat e-mail dan nomor handphone(HP)
7. Dalam hal kutipan Akta Kelahiran yang berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa, dapat diterbitkan kembali berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat pernyataan.

Biaya ?

Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan dalam kepengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan ?

Sesuai dengan peraturan UU. No 24 tahun 2013 Pasal 79A Pengurusan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis).

Stop Pungli, Silahkan laporkan ke WA pengaduan/dm ke Instagram Kami
Lampirkan Foto/Video sebagai bahan Bukti.

Terimakasih.





Gimana sih tata cara Kepengurusan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dan Perubahan Akta Pencatatan Sipil

Waktu Pengurusan Dokumen

1 (Satu) Hari

Pembatalan Akta adalah pembatalan akta pencatatan sipil berdasarkan putusan pengadilan atas akta yang mengalami cacat hukum karena dalam proses pembuatannya didasarkan pada keterangan yang tidak benar atau tidak sah.

Syarat-syarat Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

1. Mengisi formulir Pelaporan Pencatatan Sipil (F-2.01)
2. Melampirkan alamat e-mail dan nomor handphone (HP)
3. Salinan penetapan pengadilan
4. Asli dan Fotocopy kutipan akta kelahiran
5. Fotocopy KK dan KTP-el orang tua angkat

Perubahan Akta adalah perubahan akta pencatatan sipil yang sah berdasarkan hukum namun terjadi perubahan elemen data yang harus di tetapkan pengadilan

Syarat-syarat Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

1. Mengisi formulir pelaporan perubahan akta catatan sipil
2. Mengisi formulir pelaporan pencatatan sipil (F-2.01)
3. Melampirkan alamat e-mail dan nomor handphone (HP)
4. Salinan penetapan Pengadilan
5. Asli dan Fotocopy Akta Kelahiran
6. Fotocopy KK dan KTP-el

Biaya

Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan dalam kepengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan ?

Sesuai dengan peraturan UU. No 24 tahun 2013 Pasal 79A Pengurusan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis)

Stop Pungli, Silahkan laporkan ke WA pengaduan/dm ke Instagram Kami Lampirkan Foto/Video sebagai bahan Bukti.

Terimakasih.



Gimana sih tata cara Kepengurusan Akta Kematian ?



Waktu Pengurusan Dokumen Akta Kematian

1 (Satu) Hari

Keluarga saya ada yang meninggal dunia, apa saja persyaratan untuk pengurusan Akta Kematian gimana ya ?

Syarat-syarat Akta Kematian Baru

1. Mengisi Formulir Pelaporan Pencatatan sipil (F-2.01)
2. Surat Keterangan Kematian dari Dokter/Rumah Sakit/Kelurahan
3. Fotocopy Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI Bukan Penduduk atau Perjalanan bagi Orang Asing
4. Mengisi Formulir 06 dan F1.02 untuk memperbaharui Perubahan KK (jika diperlukan) dengan melampirkan data pendukung lainnya;
5. Kartu Keluarga (KK) yang telah meninggal Dunia
6. KTP-el yang telah meninggal Dunia
7. Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi

Akta Kematian milik keluarga saya Rusak/Hilang, bagaimana cara saya mengurusnya kembali ?

Syarat-syarat Akta Kematian Rusak/Hilang

1. Mengisi formulir Pelaporan Hilang dan Rusak akta Pencatatan Sipil
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian bagi Akta kematian yang Hilang atau K
3. Kutipan Akta Kematian bagi akta Kematian yang Rusak
4. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Data Terbaru
5. Fotocopy KTP-el Kepala Keluarga
6. Melampirkan alamat e-mail dan nomor handphone(HP)

Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan dalam kepengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan ?

Sesuai dengan peraturan UU. No 24 tahun 2013 Pasal 79A Pengurusan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis).

**Stop Pungli, Silahkan laporkan ke WA pengaduan/dm ke instagram Kami
Lampirkan Foto/Video sebagai bahan Bukti.
Terimakasih.**